



P U T U S A N

Nomor : 485/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap	:	VERONIKA Br.SIMBOLON Als NAI TUMBUR
Tempat lahir	:	Medan.
Umur/Tanggal lahir	:	49 tahun / 29 Juni 1962.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Lumban Dolok Tolping Kecamatan Simanindo Kabupaten Samsir.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Petani.
Pendidikan	:	-

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2012, No. Reg. Perkara : PDM-22/OHARDA/PANGR/06/2012, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia terdakwa VERONIKA Br SIMBOLON Als NAI TUMBUR bersama-sama dengan ANDREAS SILALAH I Als ANDRE (dituntut dalam berkas



perkara.....

perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2011 bertempat di Tolping Lumban Dolok Desa Martoba Kec. Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yaitu terhadap saksi korban HATSUKO SILALAH I (yang masih berusia 17 tahun), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban HATSUKO SILALAH I baru saja pulang dari ladang dan setelah sesampainya dirumah, adik saksi korban yang bernama saksi IVAN JAYA mengajak saksi korban bermain bola di halaman rumah, selanjutnya bola yang saksi korban mainkan bersama adiknya saksi IVAN JAYA mengenai tiang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah dan marah-marah dan berkata "jadi becek kau buat halaman rumahku" kemudian saksi korban menjawab tidak sengaja, selanjutnya saksi ANDREAS SILALAH I datang dari dalam rumahnya dan langsung mengambil batu padas dengan ukuran dua kepal tangan orang dewasa di depan rumah dan langsung mendatangi saksi korban kemudian memukulkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban langsung memegang tangan kanan saksi ANDREAS SILALAH I Als ANDRE untuk menghindari batu tersebut, tetapi batu yang di pegang saksi ANDREAS SILALAH I Als ANDRE tetap mengenai kening sebelah kiri saksi korban sehingga kening sebelah kiri saksi korban mengalami bengkak, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah roti langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan roti ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah punggung saksi korban 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS SILALAH I Als ANDRE langsung pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum An. HATSUKO SILALAH I Nomor: 440.457/0721/VER/XII/2011 tanggal 22

Desember.....

Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ferryh Simbolon, dokter umum pada Puskesmas Ambarita Kabupaten Samosir dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai pada punggung kiri luka memar dengan luas 9.5 x 3.5 cm
- Dijumpai bengkak dan luka pada dahi dengan luas 0.5 x 0.2 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa VERONIKA Br SIMBOLON Als NAI TUMBUR bersama-sama dengan ANDREAS SILALAH I Als ANDRE (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2011 di Tolping Lumban Dolok Desa Martoba Kec. Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan* yaitu terhadap saksi korban HATSUKO SILALAH I (yang masih berusia 17 tahun), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban HATSUKO SILALAH I baru saja pulang dari ladang dan setelah sesampainya dirumah, adik saksi korban yang bernama saksi IVAN JAYA mengajak saksi korban bermain bola di halaman rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bola yang saksi korban mainkan bersama adiknya saksi IVAN JAYA mengenai tiang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah dan marah-marah dan berkata "jadi becek kau buat halaman rumahku" kemudian saksi korban menjawab tidak sengaja, selanjutnya saksi ANDREAS SILALAH I datang dari dalam rumahnya dan langsung mengambil batu padas dengan ukuran dua kepal tangan orang dewasa di depan rumah dan langsung mendatangi saksi korban kemudian memukulkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban langsung memegang tangan kanan saksi ANDREAS

SILALAH I.....

SILALAH I Als ANDRE untuk menghindari batu tersebut, tetapi batu yang di pegang saksi ANDREAS SILALAH I Als ANDRE tetap mengenai kening sebelah kiri saksi korban sehingga kening sebelah kiri saksi korban mengalami bengkak, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah roti langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan roti kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah punggung saksi korban 1 (satu) kali, kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS SILALAH I Als ANDRE langsung pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum An. HATSUKO SILALAH I Nomor: 440.457/0721/VER/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ferryh Simbolon, dokter umum pada Puskesmas Ambarita Kabupaten Samosir dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai pada punggung kiri luka memar dengan luas 9.5 x 3.5 cm
- Dijumpai bengkak dan luka pada dahi dengan luas 0.5 x 0.2 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2012, No. Reg. Perkara : PDM-22/OHARDA/PANGR/07/2012,, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Veronika Br Simbolon Als Nai Tumbur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2.

Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 06 September 2012, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa **Veronika Br Simbolon Als Nai Tumbur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan Penganiayaan terhadap anak**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Veronika Br Simbolon Als Nai Tumbur**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dalam masa percobaan selama **6 (enam) bulan** Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan dihukum berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.-(seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige H.T.BOYKE H.P.HUSNY,SH No. 169/Bdg/Akta Pid/2012/PN-Blg, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah sempurna diberitahukan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2012;

V. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 September 2013 dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2013 ;

VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige tanggal 02 September 2012, Nomor :

169/

Pid.B/2012/PN.Blg.....

169/Pid.B/2012/PN.Blg, yang disampaikan kepada terdakwa, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 06 September 2013, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.Blg yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 169/Pid.B/2012/PN.Blg, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 06 September 2012, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN-Blg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dan keyakinan maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 06 September 2012, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat

(2)

UU Nomor.....

(2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 06 September 2012, Nomor : 169/Pid.B/2012/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut;

Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Oktober 2013 Nomor : 485/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 OKTOBER 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

LEXY MAMONTO, SH.MH.
SH.MH.

-

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.